



JURNAL RONA TEKNIK PERTANIAN

ISSN: 2085-2614; e ISSN : 2528-2654

Journal homepage: <https://jurnal.usk.ac.id/RTP>



Sinkronisasi Penggunaan Lahan dan Pola Ruang (Studi Kasus: Kabupaten Simeulue)

**Yulia Dewi Fazlina^{1*)}, Muhammad Rusdi¹⁾, Nurul Husna. M¹⁾, Abubakar Karim¹⁾,
Manfarizah Manfarizah¹⁾, Teti Arabia¹⁾**

¹⁾Program Studi Ilmu Tanah, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.

*E-mail: fazlina.yuliadewi@usk.ac.id

Abstrak

Proses mengubah penggunaan lahan secara permanen atau sementara dari penggunaan lahan sebelumnya disebut perubahan penggunaan lahan. Kabupaten Simeulue telah menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014–2034. Penggunaan lahan harus memperhatikan arahan pemanfaatan lahan yang tertuang dalam pola ruang. Sinkronisasi atau keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan/ketidakselarasan pada penggunaan lahan. Analisis keselarasan penggunaan lahan menggunakan *geoprocessing*, dengan menggunakan data *shapefile* penggunaan lahan Tahun 2021, dan data *shapefile* pola ruang Tahun 2014–2034. Kelas keselarasan dibagi menjadi tiga kelas, yaitu selaras, tidak selaras, dan transisi/belum selaras. Luas Penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang seluas 152.808,65 Ha (71,91%), sementara luas lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang seluas 13.054,01 Ha (6,14%), dan penggunaan lahan yang belum selaras atau transisi seluas 46.649,34 Ha (21,95%).

Kata Kunci: Keselarasan, kabupaten simeulue, penggunaan lahan, pola ruang

Land Use Synchronization and Spatial Patterns (Case Study: Simeulue District)

**Yulia Dewi Fazlina^{1*)}, Muhammad Rusdi¹⁾, Nurul Husna. M¹⁾, Abubakar Karim¹⁾,
Manfarizah Manfarizah¹⁾, Teti Arabia¹⁾**

¹⁾Soil Science Department, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.

*E-mail: fazlina.yuliadewi@usk.ac.id

Abstract

The process of changing land use permanently or temporarily from previous land use is called land use change. Simeulue Regency has established Qanun Number 2 of 2014 concerning the Regional Spatial Plan of Simeulue Regency for 2014–2034. Land use must pay attention to land use directions contained in spatial patterns. Synchronization or alignment of land use with spatial patterns that have been determined in the RTRW

document must be completed in order to ensure that there are no deviations / misalignments in land use. Land use alignment analysis using *geoprocessing*, using land use shapefile *data for 2021, and* spatial pattern shapefile data for 2014-2034. The alignment class is divided into three classes, namely aligned, misaligned, and transitional/unaligned. Land use area that is in harmony with spatial patterns is 152,808.65 Ha (71.91%), while land use area that is not in harmony with spatial patterns is 13,054.01 Ha (6.14%), and land use that is not aligned or transitional is 46,649.34 Ha (21.95%).

Keywords: Alignment, land use, simeulue district, spatial patterns

PENDAHULUAN

Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai hasil akhir dari setiap bentuk intervensi yang dilakukan oleh manusia terhadap lahan di bumi serta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat material maupun spiritual (Kusumaningrat et al., 2017). Kebutuhan akan lahan terus meningkat dikarenakan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta perkembangan struktur masyarakat (Barus et al., 2014). Sementara jumlah lahan yang tersedia sangat terbatas, peraturan tentang penggunaan lahan sangat diperlukan (Hartoko et al., 2017). Lahan sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan, baik dalam bidang pertanian maupun non pertanian, maka dibutuhkan perencanaan pemanfaatan lahan. Perencanaan pemanfaatan lahan/ruang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 2021, hasil dari perencanaan tata ruang wilayah merupakan kesatuan geografis dengan semua elemen terkait batasnya dan sistemnya yang ditetapkan berdasarkan elemen administratif. Pada dasarnya, penyusunan RTRW sebuah wilayah mengacu pada potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut, baik sumber daya lahan maupun sumber daya manusia, hal ini dikarenakan tujuan pembangunan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang tersedia (Maulana et al., 2018). Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun 2018, tata ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang, Penggunaan lahan harus memperhatikan arahan pemanfaatan penggunaan lahan yang telah dituangkan dalam perencanaan pola ruang (Deliyanto, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, pola ruang mencakup peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan lindung. Kabupaten Simeulue telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014–2034 ditetapkan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2014. Perencanaan tata ruang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah terkadang tidak sesuai dengan penggunaan lahan saat ini, sehingga diperlukan evaluasi terarah dan sesuai dengan pola ruang (Alwan et al., 2020). Evaluasi dan peninjauan kembali dilakukan setiap lima tahun sekali terkait keberhasilan dan keberlanjutan perencanaan tata ruang tersebut (Sodikin et al., 2022).

Menurut Husnah (2021) penggunaan lahan Kabupaten Simeulue telah terjadi penyimpangan/ketidakselarasan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dimana pada sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau sudah ada pemukiman. Penggunaan lahan yang telah terjadi penyimpangan perlu dilakukan penyeselarasan dengan rencana pola ruang yang telah ada. Penyeselarasan ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari perencanaan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis keselarasan penggunaan lahan Kabupaten Simeulue tahun 2021 dengan pola ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034.

METODE PENELITIAN

Keselarasan penggunaan lahan dilakukan Analisis dengan menggunakan *geoprocessing*. Data yang digunakan berupa data *shapefile* penggunaan lahan Tahun 2021, dan data *shapefile* pola ruang Tahun 2014-2034. Pengklasifikasian kelas keselarasan penggunaan lahan menggunakan matriks logika sebagai dasar pengklasifikasian kelas. Kelas keselarasan mencakup tiga kelas yaitu selaras, transisi, serta tidak selaras. Kelas selaras merupakan kondisi penggunaan lahan yang telah sesuai terhadap rencana pola ruang, sedangkan kelas transisi/belum selaras kondisi dimana penggunaan lahan saat ini belum sesuai dengan rencana pola ruang, tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk sesuai di masa yang akan datang, dan kelas tidak selaras kebalikan dari kelas selaras dimana kondisi penggunaan lahan saat ini bertentangan terhadap rencana pola ruang. Matriks logika keselarasan penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Logika Keselarasan Penggunaan Lahan dan Pola Ruang

Penggunaan Lahan	Pola Ruang	
	Fungsi Lindung	Fungsi Budidaya
Hutan		
Pemukiman		
Sawah		
Selaras		
Transisi		
Tidak Selaras		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan hasil dari analisis keselarasan penggunaan lahan dengan rencana pola ruang.

Tabel 2. Luas dan persentase keselarasan penggunaan lahan Kabupaten Simeulue

No.	Keselarasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Selaras	152.808,65	71,91
2	Tidak Selaras	13.054,01	6,14
3	Transisi	46.649,34	21,95
	Total	212.512,00	100

Untuk memastikan apakah pola ruang RTRW selaras atau tidak selaras, penyimpangan yang terjadi di lapangan dievaluasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan (Sitorus et al., 2019). Salah satu penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang berupa penggunaan lahan kelas hutan primer di lahan rendah dengan kerapatan sedang, dimana pada pola ruang masuk ke dalam kelas hutan lindung yang memiliki fungsi kawasan lindung. Disebut selaras dikarenakan kelas hutan lindung pada pola ruang memiliki fungsi kawasan lindung, dan pada penggunaan lahan fungsinya tetap sebagai kawasan lindung sehingga dapat disebut selaras. Untuk kawasan budidaya apabila fungsinya tidak berubah maka pada penggunaan lahan tetap dapat masuk ke dalam kelas selaras. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sitorus et al. (2019) di Kabupaten Bengkulu, dimana pada rencana pola ruang masuk ke dalam kelas hutan

lindung dan pada penggunaan lahan masuk kedalam kelas hutan sehingga dikatakan selaras.

Untuk penggunaan lahan yang masuk ke dalam kelas belum sesuai/transisi, apabila di dalam pola ruang, terdapat kelas lahan pertanian kering yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya, sedangkan pada penggunaan lahan terdapat kelas hutan primer di lahan rendah dengan kerapatan sedang, disebut transisi dikarenakan hutan primer di lahan rendah dengan kerapatan sedang memiliki kemungkinan untuk dijadikan pertanian lahan kering sesuai dengan pola ruang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Mulya et al., 2019) di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, dimana pada rencana pola ruang kelasnya masuk ke dalam kawasan pertanian dan pada penggunaan lahan hutan masuk kedalam kelas transisi.

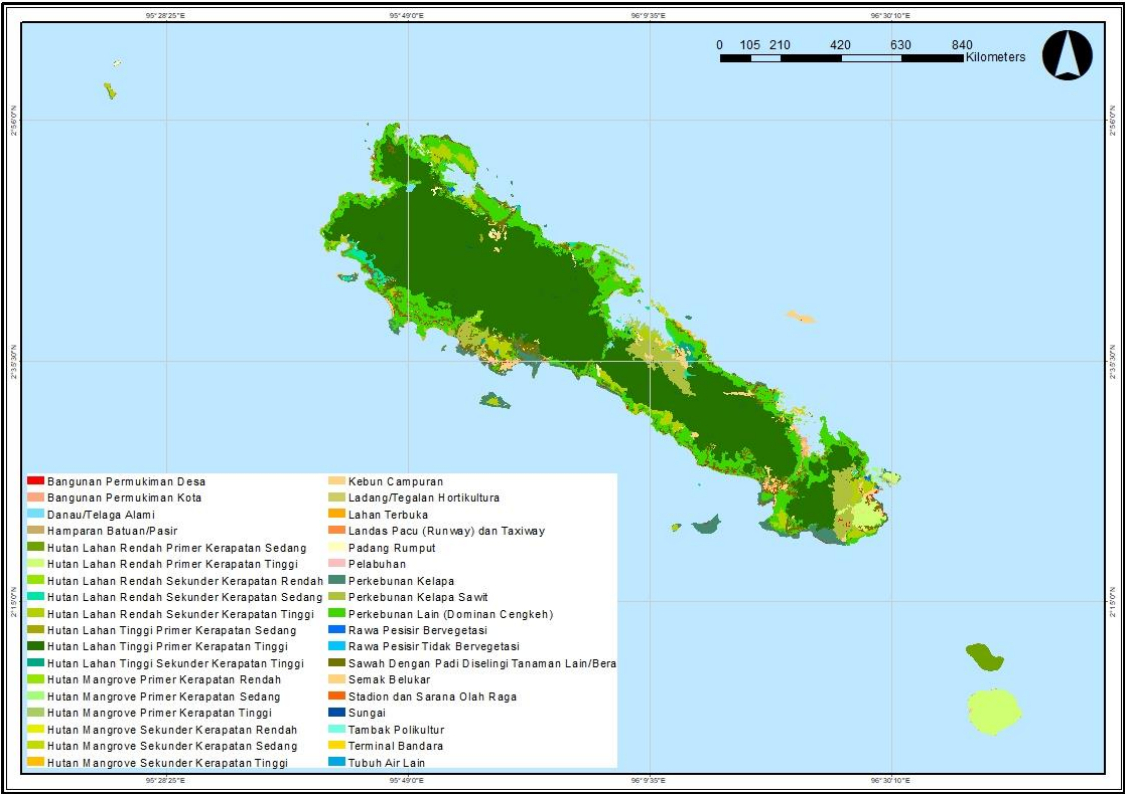
Selanjutnya penggunaan lahan yang tidak selaras dengan pola ruang salah satunya pada pola ruang perkebunan besar dengan fungsi kawasan budidaya sedangkan pada penggunaan lahan berupa bangunan pemukiman desa. Dikatakan tidak selaras dikarenakan pada rencana pola ruang tidak sesuai dengan penggunaan lahan eksisting. Berdasarkan hasil penelitian Listiawan (2010) di Kota Bogor, pada rencana pola ruang masuk ke dalam kelas pertanian/kebun campuran, sedangkan pada penggunaan lahan masuk ke dalam kelas ruang terbangun. Hal ini dapat dinyatakan termasuk ke dalam kategori inkonsistensi atau tidak selaras. Hasil analisis terhadap penggunaan lahan Kabupaten Simeulue yang selaras, tidak selaras, dan transisi/belum selaras dapat dilihat pada Tabel 3, dan pola ruang yang selaras, tidak selaras, dan transisi / belum selaras pada Tabel 4. Gambar 1 menunjukkan peta penggunaan lahan 2021, Gambar 2 menunjukkan peta pola ruang, sedangkan Gambar 3 menunjukkan peta keselarasan penggunaan lahan.

Tabel 3. Penggunaan lahan yang selaras, tidak selaras, dan transisi

No	Selaras	Tidak Selaras	Transisi / Belum Selaras
1	Bangunan Permukiman Desa	Bangunan Permukiman Desa	Danau/Telaga Alami
2	Bangunan Permukiman Kota	Bangunan Permukiman Kota	Hamparan Batuan/Pasir
3	Danau/Telaga Alami	Danau/Telaga Alami	Hutan Primer di Lahan Rendah dengan Kerapatan Sedang
4	Hamparan Batuan/Pasir	Hamparan Batuan/Pasir	Hutan Primer di Lahan Rendah dengan Kerapatan Tinggi
5	Hutan Primer di Lahan Rendah dengan Kerapatan Sedang	Kebun Campuran	Hutan Sekunder di Lahan Rendah dengan Kerapatan Rendah
6	Hutan Primer di Lahan Rendah dengan Kerapatan Tinggi	Ladang/Tegalan Hortikultura	Hutan Sekunder di Lahan Rendah dengan Kerapatan Sedang
7	Hutan Sekunder di Lahan Rendah dengan Kerapatan Rendah	Landas Pacu (Runway) dan Taxiway	Hutan Sekunder di Lahan Rendah dengan Kerapatan Tinggi
8	Hutan Sekunder di Lahan Rendah dengan Kerapatan Sedang	Pelabuhan	Hutan Primer di Lahan Tinggi dengan Kerapatan Sedang
9	Hutan Sekunder di	Kebun Kelapa	Hutan Primer di Lahan

No	Selaras	Tidak Selaras	Transisi / Belum Selaras
	Lahan Rendah dengan Kerapatan Tinggi	(Perkebunan Kelapa)	Tinggi dengan Kerapatan Tinggi
10	Hutan Primer di Lahan Tinggi dengan Kerapatan Sedang	Kebun Kelapa Sawit (Perkebunan Kelapa Sawit)	Hutan Sekunder di Lahan Tinggi dengan Kerapatan Tinggi
11	Hutan Primer di Lahan Tinggi dengan Kerapatan Tinggi	Kebun Lain (Dominan Perkebunan Cengkeh)	Hutan Mangrove Primer dengan Kerapatan Rendah
12	Hutan Sekunder di Lahan Tinggi dengan Kerapatan Tinggi	Sawah (Diselingi Tanaman Lain/Bera)	Hutan Mangrove Primer dengan Kerapatan Sedang
13	Hutan Mangrove Primer dengan Kerapatan Rendah	Stadion dan Sarana Olah Raga	Hutan Mangrove Primer dengan Kerapatan Tinggi
14	Hutan Mangrove Primer dengan Kerapatan Sedang	Sungai	Hutan Mangrove Sekunder dengan Kerapatan Rendah
15	Hutan Mangrove Primer dengan Kerapatan Tinggi	Tambak Polikultur	Hutan Mangrove Sekunder dengan Kerapatan Sedang
16	Hutan Mangrove Sekunder dengan Kerapatan Rendah	Terminal Bandara	Hutan Mangrove Sekunder dengan Kerapatan Tinggi
17	Hutan Mangrove Sekunder dengan Kerapatan Sedang	Tubuh Air Lain	Kebun Campuran
18	Hutan Mangrove Sekunder dengan Kerapatan Tinggi		Ladang/Tegalan Hortikultura
19	Kebun Campuran		Lahan Terbuka
20	Ladang/Tegalan Hortikultura		Padang Rumput
21	Lahan Terbuka		Kebun Kelapa (Perkebunan Kelapa)
22	Landas Pacu (Runway) dan Taxiway		Kebun Kelapa Sawit (Perkebunan Kelapa Sawit)
23	Padang Rumput		Kebun Lain (Dominan Perkebunan Cengkeh)
24	Pelabuhan		Rawa Pesisir Bervegetasi
25	Kebun Kelapa (Perkebunan Kelapa)		Rawa Pesisir Tidak Bervegetasi
26	Kebun Kelapa Sawit (Perkebunan Kelapa Sawit)		Sawah (Diselingi Tanaman Lain/Bera)
27	Perkebunan Lain (Dominan Cengkeh)		Semak Belukar
28	Rawa Pesisir Bervegetasi		Sungai
29	Rawa Pesisir Tidak		

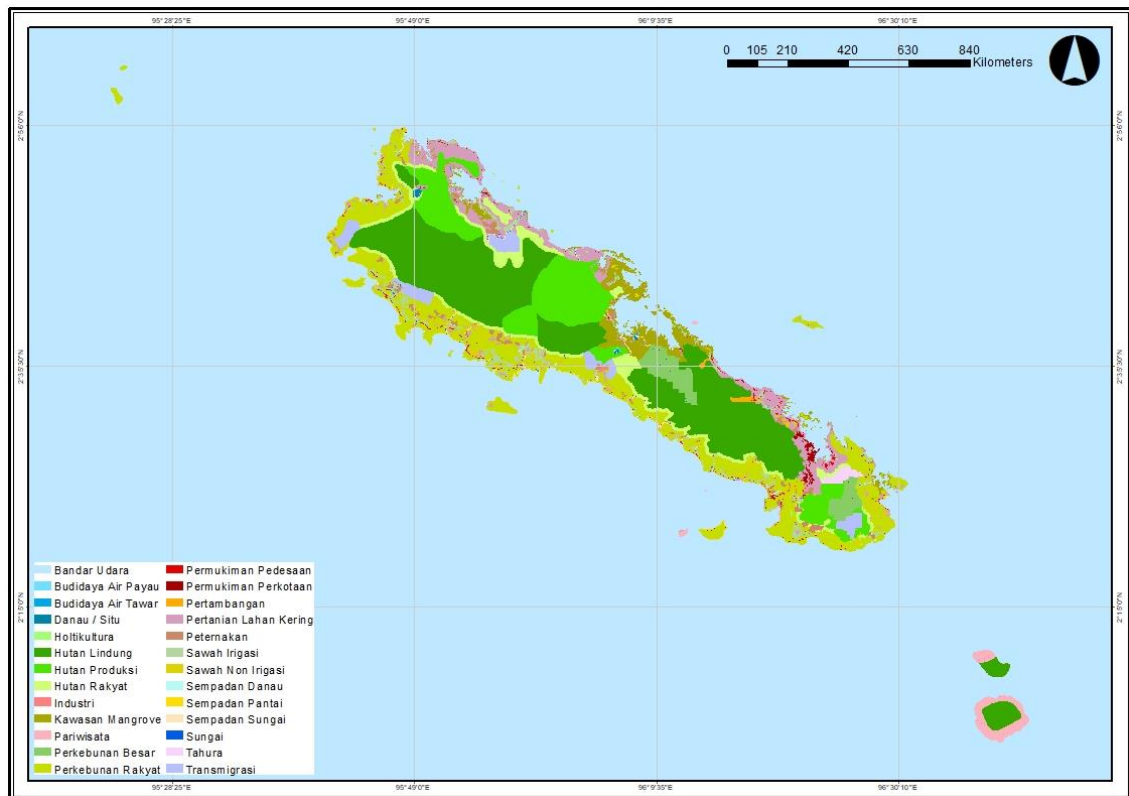
No	Selaras	Tidak Selaras	Transisi / Belum Selaras
	Bervegetasi		
30	Sawah Dengan Padi		
	Diselingi Tanaman Lain/Bera		
31	Semak Belukar		
32	Sungai		
33	Tambak Polikultur		
34	Terminal Bandara		
35	Tubuh Air Lain		



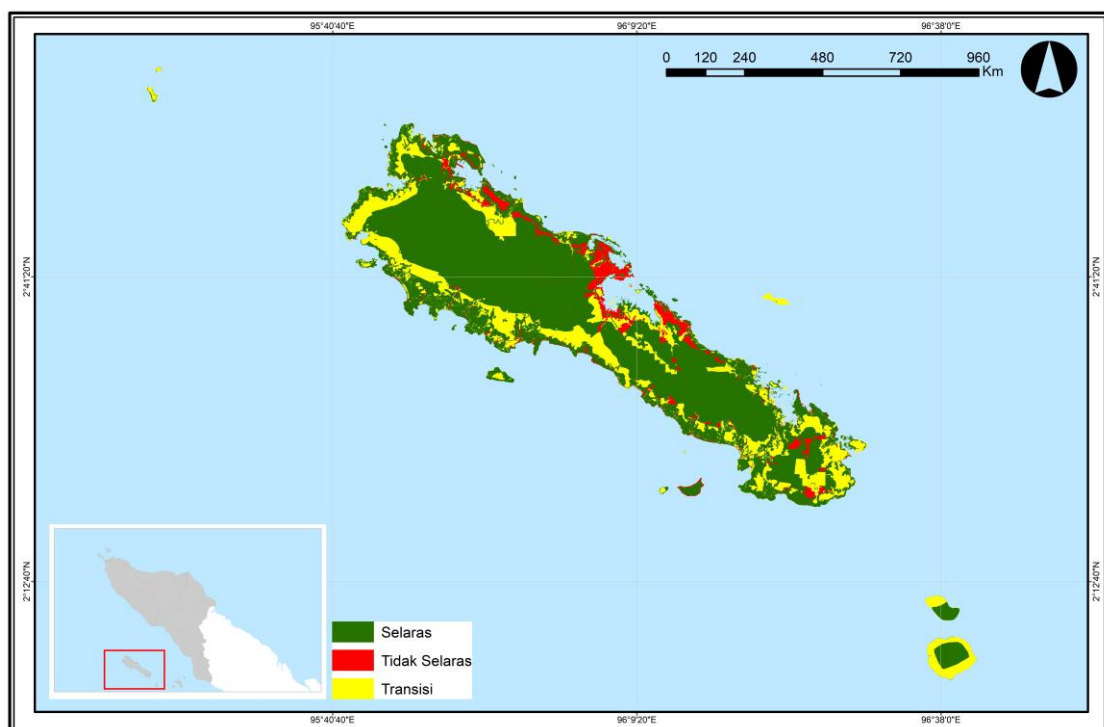
Gambar 1. Peta penggunaan lahan tahun 2021

Tabel 4. Pola ruang yang selaras, tidak selaras, dan transisi

No	Selaras	Tidak Selaras	Transisi / Belum Selaras
1	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandar Udara
2	Budidaya Air Payau	Budidaya Air Payau	Budidaya Air Payau
3	Budidaya Air Tawar	Budidaya Air Tawar	Budidaya Air Tawar
4	Danau / Situ	Danau / Situ	Holtikultura
5	Holtikultura	Holtikultura	Hutan Lindung
6	Hutan Lindung	Hutan Lindung	Hutan Produksi
7	Hutan Produksi	Hutan Produksi	Hutan Rakyat
8	Hutan Rakyat	Hutan Rakyat	Industri
9	Kawasan Mangrove	Kawasan Mangrove	Kawasan Mangrove
10	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata
11	Perkebunan Besar	Perkebunan Besar	Perkebunan Besar
12	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat
13	Permukiman Pedesaan	Permukiman Pedesaan	Permukiman Pedesaan
14	Permukiman Perkotaan	Permukiman Perkotaan	Permukiman Perkotaan
15	Pertanian Lahan Kering	Pertambangan	Pertambangan
16	Sawah Irigasi	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering
17	Sawah Non Irigasi	Peternakan	Peternakan
18	Sempadan Danau	Sawah Irigasi	Sawah Irigasi
19	Sempadan Pantai	Sawah Non Irigasi	Sawah Non Irigasi
20	Sempadan Sungai	Sempadan Danau	Sempadan Danau
21	Sungai	Sempadan Pantai	Sempadan Pantai
22	Tahura	Sempadan Sungai	Sempadan Sungai
23	Transmigrasi	Sungai	Sungai
24		Tahura	Tahura
25		Transmigrasi	Transmigrasi



Gambar 2. Peta pola ruang Kabupaten Simeulue



Gambar 3. Peta keselarasan penggunaan lahan Kabupaten Simeulue

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan penggunaan lahan Kabupaten Simeulue sudah selaras dengan pola ruang, tetapi masih ada penggunaan lahan yang tidak selaras serta belum selaras. Penyimpangan atau ketidakselarasan didominasi oleh kelas dengan

fungsi kawasan lindung menjadi fungsi kawasan budidaya, contohnya hutan berubah menjadi pemukiman.

Kasus penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang banyak ditemukan pada penggunaan tanah yang belum berubah atau dari awal dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Ini dapat disebabkan bahwa rencana tata ruang yang telah ditetapkan telah dipahami dan digunakan sebagai pedoman untuk proses pembangunan yang memungkinkan penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Penggunaan lahan yang belum selaras atau yang tidak selaras dengan pola ruang dapat mengakibatkan pada kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, jika lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian digunakan sebagai permukiman, hal ini akan mempengaruhi produktivitas pertanian berupa berkurangnya produksi pangan, yang akan berdampak pada ketahanan pangan. Selain itu, penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat menyebabkan konflik sosial antara pemilik lahan, masyarakat sekitar, dan pemerintah. (Maharani et al., 2024).

Pihak yang terkait harus tegas dalam memberikan izin perubahan penggunaan lahan agar dapat mempertahankan penggunaan lahan yang sudah sesuai dengan pola ruang. Salah satu cara untuk menciptakan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan adalah dengan melakukan penegakan hukum yang tegas. Perbaikan kualitas perencanaan tata ruang, penerapan asas *ultimum remedium*, pembuatan aturan pelaksanaan yang mendukung proses penegakan hukum, dan peningkatan struktur kelembagaan untuk penegakan hukum tata ruang adalah langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum tata ruang (Pramuji & Putri, 2020).

KESIMPULAN

Penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang seluas 152.808,65 Ha (71,91%), sedangkan luas penggunaan lahan yang tidak selaras dengan pola ruang seluas 13.054,01 Ha (6,14%), dan penggunaan lahan yang belum selaras atau transisi seluas 46.649,34 Ha (21,95%). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan penggunaan lahan Kabupaten Simeulue sudah selaras dengan pola ruang, tetapi masih ada penggunaan lahan yang tidak selaras serta belum selaras.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, Barkey, R. A., & Syafri. (2020). Perubahan Penggunaan Lahan dan Keselarasan Rencana Pola Ruang di Kota Kendari. *Urban and Regional Studies Journal*, 3, Article 1.
- Barus, B., Panuju, D. R., & Fajarini, R. (2014). Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Dan Perencanaan Tata Ruang Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 17, Article 1.
- Deliyanto, B. (2021). Lahan, Ruang, dan Wilayah. In *Tata Ruang dan Lingkungan* (1 ed., pp. 350). Universitas Terbuka.
- Hartoko, S. I., Sitorus, S. R. P., & Baskoro, D. P. T. (2017). *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arah Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau* Institut Pertanian Bogor]. Bogor.
- Husnah, N. (2021). *Sinkronisasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Simeulue Menggunakan Sistem Informasi Geografis* Universitas Syiah Kuala]. Banda Aceh.
- Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, B. D. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

- Tahun 2009 Dan 2017 (Studi Kasus : Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi Undip*, 6, Article 4.
- Listiawan, T. (2010). *Hubungan Kelas Jalan Dengan Kecenderungan Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang Di Kota Bogor* Institut Pertanian Bogor]. Bogor.
- Maharani, L. P., Sutaryono, & Martanto, R. (2024). Evaluasi Perubahan Penggunaan Tanah dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis Bagian Wilayah Perkotaan Diwek, Kabupaten Jombang. *Tunas Agraria*, 162-182.
- Maulana, A., Sugianto, & Basri, H. (2018). Analisis Penggunaan Lahan Eksisting Berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. *urnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3, Article 2.
- Mulya, S. P., Suherlan, D., & Pravitasari, A. E. (2019). Dinamika Penggunaan/Tutupan Lahan Dan Keselarasannya Dengan Pola Ruang Dan Daya Dukung Lahan: Studi Kasus Di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 21, Article 2.
- Nasional, M. A. D. T. R. K. B. P. (2018). *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota*. Republik Indonesia
- Nasional, M. A. D. T. R. K. B. P. (2021). *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang*. Republik Indonesia
- Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Pertanahan*, 10, 91-107.
- Pusat, P. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta
- Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2. 2014. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034. In P. K. Simeulue ed. Simeulue
- Sitorus, S. R. P., Mustamei, E., & Mulya, S. P. (2019). Keselarasan Penggunaan Lahan Dengan Pola Ruang Dan Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 21, 21-29, Article 1.
- Sodikin, Mujio, & Sitorus, S. R. P. (2022). Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan Dengan Pola Ruang Rtrw Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16, Article 2.